

Perlindungan Korban Tindak Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Perspektif *Restorative Justice*)

Bahrul Fawaid

*Dosen Ilmu Hukum, Universitas Wahid Hasyim Semarang, JL. Menoreh Tengah X / 22 Sampangan
Gajahmungkur, Semarang, 50232
E-mail: bahrulfawaid@gmail.com*

Abstract

Process of resolving acts of persecution in Indonesian criminal law still have a number of things to fixed. One of them is the problem of dissatisfaction among the parties because they feel they have not received justice and benefit from court decisions, which is the end of the legal settlement process. Indonesian criminal law has not given much attention to the protection of victims of acts of persecution. What the victims need for recovery, the resolution of what the victims want, and the active participation of victims in resolving acts of persecution have not yet been realized optimally. Victims of persecution seem to only be complementary in the whole law process. Therefore, this paper seeks to examine how the protection the victims of persecution in Indonesian criminal law and Islamic criminal law from the perspective of restorative justice.

Keywords : Persecutio; Victim protection; Restorative Justice.

Abstrak

Penyelesaian tindak penganiayaan dalam hukum pidana Indonesia masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah persoalan ketidakpuasan para pihak karena merasa tidak mendapatkan keadilan dan manfaat dari putusan pengadilan yang menjadi akhir proses penyelesaian. Hukum pidana Indonesia belum banyak memberikan perhatian terhadap perlindungan korban tindak penganiayaan. Apa yang korban butuhkan untuk pemulihan, penyelesaian seperti apa yang korban inginkan, dan partisipasi aktif korban dalam penyelesaian tindak penganiayaan masih belum terwujudkan secara optimal. Korban seolah hanya sebagai figuran dalam keseluruhan proses tersebut. Atas dasar itu, tulisan ini berusaha mengkaji bagaimana perlindungan korban tindak penganiayaan dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam dari perspektif restorative justice.

Kata Kunci : Penganiayaan, Perlindungan korban, Restorative Justice.

A. LATAR BELAKANG

Dalam setiap proses hukum ada hal yang idealnya terwujud secara menyeluruh, yakni kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan. Salah satu tidak terpenuhi, berpotensi menimbulkan ketidakpuasan bagi para pihak yang berkepentingan. Kenyataannya, pada praktek penyelesaian tindak kejahatan jarang ketiga hal tersebut dapat diwujudkan bersamaan. Tentu yang paling mendominasi proses penyelesaian hukum di Indonesia masih seputar kepastian hukum, bagaimana negara melalui polisi, jaksa, dan hakim merespon sebuah tindak kejahatan dengan pemberian hukuman terhadap pelakunya. Akibatnya, aspek keadilan dan kemanfaatan dari keseluruhan proses hukum belum tentu dapat dirasakan dengan baik oleh para pihak, terlebih korban.

Dalam setiap tindak kejahatan, korban merupakan pihak yang paling merasakan dampak tindak tersebut. Idealnya, yang menjadi fokus utama respon terhadap sebuah kejahatan adalah korban, baik secara aktif maupun pasif. Sayangnya, korban malah hanya menjadi figuran dalam penyelesaian sebuah kejahatan. Peran korban hanya sebagai pelengkap proses hukum, yakni sebagai saksi atas kejahatan yang terjadi. Sebaliknya, pelaku malah mendapat porsi yang cukup besar, yakni sebagai pencari keadilan dalam hukum pidana Indonesia. Bahkan, sampai pelaku dipenjara pun masih mendapatkan perhatian dari negara melalui logistik selama berada di penjara. Perhatian tersebut merupakan konsekuensi logis dari pemenjaraan, namun sayangnya bentuk perhatian negara malah belum nampak secara maksimal terhadap korban kejahatan.

Dalam penegakan hukum pidana Indonesia, selama ini korban adalah pihak yang secara sistematis sering terabaikan. Selain sudah mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan karena tindak kejahatan dan hak-hak nya terampas, ditambah lagi korban tidak berada pada posisi yang menentukan harus seperti apa penyelesaian tindak kejahatan yang menyimpannya. korban tidak dapat berperan aktif dalam menentukan apa yang harus dilakukan untuk memperoleh kembali haknya yang sudah terampas. Penyebabnya, karena setiap sistem hukum pidana menempatkan korban kejahatan dalam posisi yang berbeda-beda, dipengaruhi oleh perbedaan

pandangan tentang konsep manusia dan perilakunya, juga latar belakang sejarah masing-masing sistem hukum.¹ Perlindungan terhadap korban adalah hal penting dan syarat mutlak agar proses hukum tidak menimbulkan luka dan permasalahan baru bagi korban tindak kejahatan.

Keadaan di atas, berpotensi menimbulkan ketidakpuasan bagi korban dalam banyak hal. Boleh jadi tidak puas karena hukuman bagi pelaku dianggap terlalu ringan dan tidak sesuai dengan perbuatan pelaku.² Korban juga mungkin tidak puas karena merasa tidak mendapatkan cukup ruang dalam proses pencarian keadilan, sehingga tidak dapat menyampaikan apa yang mereka butuhkan. Atau korban mungkin juga menginginkan bentuk penyelesaian lain yang lebih bermanfaat bagi dirinya daripada pemenjaraan pelaku.

Semua hal yang menjadi dasar ketidakpuasan korban tersebut, selama ini masih agak sulit diwujudkan karena paradigma penegakan hukum di Indonesia yang masih fokus pada apa yang harus dilakukan untuk merespon sebuah tindak kejahatan semata, belum fokus secara maksimal dan menyeluruh pada apa yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan, apa yang harus dilakukan untuk pemulihan semua pihak, dan bagaimana caranya agar tindak kejahatan serupa tidak terjadi. Isu yang berkaitan dengan peraturan perundangan, aparat penegak hukum, sarana prasarana, budaya hukum, serta cara pandang terhadap hukum merupakan satu rangkaian yang harus diperhatikan dalam upaya perbaikan hukum di Indonesia.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di atas, rumusan permasalahan dalam bahasan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan korban tindak penganiayaan dalam perspektif restorative justice?
2. Bagaimana Pengaturan Tindak Penganiayaan dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana Perlindungan Korban Tindak Penganiayaan dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam?

C. PEMBAHASAN

1. *Perlindungan Korban dalam perspektif restorative justice*

Sebagaimana diketahui, Indonesia merupakan satu di antara banyak negara yang masih menerapkan paradigma retributive justice dalam hukum pidana. Retributive justice mengasumsikan bahwa solusi terbaik bagi sebuah tindak pidana adalah pemberian hukuman yang proporsional bagi pelaku tindak pidana. Paradigma yang sudah lama mewarnai hukum di Indonesia tersebut dianggap tidak efektif dalam mewujudkan asas keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak yang berkepentingan. Salah satu alternatif paradigma yang ditawarkan dalam pembaruan hukum pidana Indonesia dalam upaya mewujudkan asas kemanfaatan bagi semua pihak adalah restorative justice. Di beberapa negara, restorative justice sudah lama dikenal dan diidentikkan dengan penyelesaian perkara di luar proses pengadilan, khususnya penyelesaian konflik dalam lembaga dan kehidupan sosial.³ Meskipun begitu, masih sedikit negara yang merumuskannya secara komprehensif dalam sistem hukum nasional, termasuk Indonesia.⁴ Namun demikian, pelaksanaan semangat restorative justice sudah lama nampak dan dipraktikkan di Indonesia dalam pelaksanaan hukum adat di beberapa daerah.

Restorative justice adalah sebuah konsep yang melibatkan semua pihak yang berkaitan dengan tindak pidana secara khusus untuk identifikasi rasa sakit, pemenuhan kebutuhan untuk pemulihan, memastikan kewajiban melakukan sesuatu dalam rangka penyembuhan terlaksana, dan menempatkan sesuatu seproporsional mungkin dalam penyelesaian sebuah tindak pidana.⁵ Restorative justice adalah sebuah proses yang melibatkan semua pihak secara bersamaan untuk menyelesaikan tindak kejahatan melalui pola hubungan yang aktif dan komunikatif sesuai dengan peraturan perundangan.⁶

¹ Mudzakkir, 2001, *Pengaturan Hak-Hak Korban Kejahatan Dalam Hukum Pidana Islam; Kajian Teks Qur'an Dan Sunnah Yang Memuat Ketentuan Hukum Pidana (Jarimah) Dan Ancaman Pidana*, Jurnal Logika, Volume 5, Nomor 6, Juli 2001 ISSN: 1410-2315, Puslit UII, Yogyakarta, hlm. 92.

² <http://tangerangnews.com/kota-tangerang/read/5493/dihukum-hakim-ringan--terdakwa-dicekik-keluarga-korban> diakses pada 22 Agustus 2018

³ Ivo Aertsen, 2013, *An Adventure is Taking Off. Why*, Restorative Justice: An International Journal, Vol. 1 Issue 1, hlm. 2.

⁴ Sefriani, 2013, *Urgensi Rekonseptualisasi dan Legislasi Keadilan Restoratif di Indonesia*, Jurnal Rechts Vinding, Volume 2 nomor 2, Agustus 2013, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, ISSN 2089-9009, hlm. 280-281.

⁵ Donald J. Schmid, 2002, *Restorative Justice: A New Paradigm for Criminal Justice Policy*, (tp.: t.p.), hlm. 91.

⁶ Tony F. Marshall, 1999, *Restorative Justice: An Overview*, Home Office Research Development & Statistic Directorate, London, hlm. 5.

Agenda utama restorative justice adalah semaksimal mungkin memulihkan penderitaan yang dialami oleh korban akibat tindak kejahatan yang dialaminya. Korban juga harus mendapatkan kesempatan untuk mengemukakan kebutuhan mereka untuk pemulihan melalui mekanisme/ forum yang melibatkan semua pihak, termasuk negara. Korban juga harus dapat berpartisipasi aktif dalam menentukan solusi terbaik bagi pelaku kejahatan untuk perbaikan pelaku. Hal itu karena, dalam restorative justice pelaku kejahatan harus diberi pemahaman bahwa perilaku mereka salah dan dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain. Setelah pelaku menyadari kesalahan yang dia perbuat, dia dapat dan harus bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat. Dari keseluruhan agenda restorative justice ini, yang paling menarik adalah masyarakat dapat bertanggung jawab untuk turut berkontribusi pada proses ini.⁷

Restorative justice berdasarkan pada beberapa asumsi pokok;⁸

Respon kepada kejahatan harus memperbaiki semaksimal mungkin penderitaan yang dialami oleh korban;

Pelaku kejahatan harus diberi pemahaman bahwa perilaku mereka tidak dapat diterima dan mempunyai konsekuensi riil kepada korban dan masyarakat;

Pelaku kejahatan dapat dan harus bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat;

Korban harus mendapatkan kesempatan untuk mengemukakan kebutuhan mereka dan berpartisipasi dalam menentukan solusi terbaik bagi pelaku kejahatan untuk melakukan perbaikan; dan

Masyarakat bertanggung jawab untuk berkontribusi pada proses ini.

Restorative justice memandang bahwa kejahatan adalah lebih pada persoalan pribadi antara orang perseorangan, bukan urusan publik/ negara. Karenanya, negara tidak perlu intervensi terlalu jauh dalam penyelesaian tindak kejahatan yang melibatkan korban dan pelaku secara aktif.⁹ Restorative justice lebih melihat kejahatan sebagai sebuah pelanggaran antara orang perseorangan daripada sebuah pelanggaran hukum.¹⁰

Restorative justice pada dasarnya bertujuan memberikan kewenangan kepada pihak yang paling merasakan imbas tindak pidana, membuat proses pencarian keadilan menjadi lebih menyembuhkan, lebih transformatif, dan meminimalisir kemungkinan pelanggaran di masa yang akan datang. Tujuan utama yang hendak dicapai dari proses peradilan restorative adalah melakukan rekonsiliasi di antara pihak-pihak, dengan melibatkan secara aktif pihak yang berkaitan dalam sebuah tindak pidana. Meskipun begitu, restorative justice tidak lantas kemudian semata fokus pada pemaafan atau rekonsiliasi, karena hal itu merupakan pilihan yang dapat diambil dan sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang berperkara dan tidak ada paksaan untuk memilih opsi tersebut.¹¹ Fokus utama restorative justice secara keseluruhan meliputi restorasi/ pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat.¹²

Pihak yang paling berkepentingan dalam tindak penganiayaan adalah korban, pihak yang paling merasakan akibat dari tindak penganiayaan tersebut, karena terampas hak-hak pribadinya. Sudah sewajarnya korban mendapat porsi perhatian lebih besar dari pihak lain melalui perlindungan terhadap korban, yang dimaksudkan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan/ kerugian pihak yang menjadi korban sebuah tindak pidana.¹³ Kepentingan korban yang paling mendasar yakni korban ingin merasa aman, korban ingin mengekspresikan perasaan dan kebutuhan mereka, dan korban ingin mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya harus dipastikan agar dipenuhi dengan baik.¹⁴

Perhatian dunia internasional terhadap kepentingan perlindungan korban tindak pidana sangat besar. Perhatian tersebut diwujudkan dalam bentuk restitusi, kompensasi, dan sebagainya, sebagai mana tertuang dalam "European Convention On the Compensation of Victims of Violent Crimes" (Strasbourg, 24.XI.1983) yang berlaku untuk semua negara anggota Dewan Majelis Eropa, di mana seseorang yang menjadi korban tindak pidana harus mendapatkan kompensasi.

Kepentingan untuk memberikan perhatian lebih terhadap perlindungan korban juga nampak dalam Handbook on Justice for Victims, yakni korban berhak mendapatkan pemulihan melalui pelbagai bentuk sebagai akibat dari tindak pidana yang menimpanya. Bukan hanya untuk korban secara pribadi, tetapi juga untuk orang-

⁷ UNODC, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, United Nation, New York, hlm. 8.

⁸ *ibid*

⁹ Mutaz M. Qafishes, 2012, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law: A Contribution to the Global System*, International Journal of Criminal Justice Sciences, Vol. 7, 2012, hlm. 487.

¹⁰ BCACL, 2006, *Restorative Justice and People with Developmental Disabilities*, t.p, Canada, hlm. 1.

¹¹ Howard Zehr & Ali Gohar, 2002, *The Little Book of Restorative Justice*, Pennsylvania, Good Books, hlm. 6.

¹² OJJDP, 1997, *Balanced and Restorative Justice for Juveniles*, Minneapolis, University of Minnesota, hlm. 16-19

¹³ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum & Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 56-57.

¹⁴ Office for Victims of Crime (OVC), 2001, *First Response for Victims of Crime*, Washington, Department of Justice, hlm. 2-5.

orang dekat (keluarga) yang juga terkena dampak akibat tindak pidana yang menimpa korban. Korban dalam sebuah tindak pidana juga berhak dan dapat berpartisipasi aktif dalam proses peradilan untuk menentukan penyelesaian tindak kejahatan.¹⁵ Korban juga berhak mendapatkan akses yang luas untuk mendapatkan keadilan dan peradilan yang fair.¹⁶

2. Pengaturan Tindak Penganiayaan

a. Hukum Pidana Indonesia

KUHP secara spesifik tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Arti harfiah dari penganiayaan dapat dilihat misalnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang berarti perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya).¹⁷ Penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan nestapa (leed) atau merusak kesehatan orang lain.¹⁸ Unsur yang terkandung dalam penganiayaan adalah unsur subjektif (adanya kesengajaan) dan unsur objektif (adanya perbuatan dan adanya akibat dari perbuatan yang dituju, yaitu rasa sakit dan atau luka pada tubuh). Tindak penganiayaan diatur dalam KUHP pasal 351 sampai dengan pasal 358.

Tindak penganiayaan diklasifikasikan menjadi penganiayaan biasa (diatur dalam pasal 351 KUHP), penganiayaan ringan (pasal 352 KUHP), penganiayaan berencana (pasal 353 KUHP), penganiayaan berat (pasal 354 KUHP), dan penganiayaan berat berencana (pasal 355 KUHP). Selain klasifikasi penganiayaan sebagaimana di atas, KUHP juga mengatur tentang tindak pidana turut serta dalam perkelahian atau penyerbuan terhadap orang lain sebagaimana diatur dalam pasal 358 KUHP.

Dalam hukum pidana Indonesia, tindak penganiayaan termasuk kategori delik umum, artinya penyidik tetap berwenang memproses perkara tersebut tanpa memerlukan persetujuan dari pihak yang dirugikan (korban).¹⁹ Secara normatif, penyelesaian tindak penganiayaan lazimnya diselesaikan melalui jalur peradilan.²⁰ Walaupun ada pemaafan atau perdamaian yang terjadi antara pelaku dan korban, hal itu tidak menghentikan proses hukum. Hanya pada beberapa kasus, tindak penganiayaan ringan saja yang kadang dapat diselesaikan di luar jalur peradilan, yakni dengan jalan mediasi. Pelaku tindak penganiayaan diancam dengan hukuman penjara paling sebentar 3 bulan (penganiayaan ringan), dan paling lama 15 tahun (penganiayaan berat berencana yang menyebabkan kematian). Selain pidana penjara, pelaku penganiayaan juga dapat dihukum dengan pidana denda sesuai dengan klasifikasi penganiayaan yang dilakukan.

b. Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, penganiayaan merupakan tindakan yang menimbulkan luka terhadap jasmani, namun tidak sampai menghilangkan nyawa.²¹ Tindak pidana yang juga disebut tindak pidana selain jiwa ini adalah semua perbuatan yang bertujuan untuk menyakiti orang lain dalam bentuk dan cara apapun, akan tetapi tidak sampai (tidak berniat) untuk membunuhnya. Sejalan dengan pengertian di atas, Wahbah Zuhaili mendefinisikan penganiayaan sebagai setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan terhadap orang lain, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu.²²

Pelaku tindak penganiayaan dalam hukum pidana Islam dapat diancam dengan hukuman qisās dan diyat. Qisās (قصاص) secara bahasa, adalah mengikuti jejak (تتبع الأثر). Qisās adalah bentuk

¹⁵ Alphonsine Abia, dkk, 1999, *Handbook on Justice for Victims*, UNODCCP, New York, hlm. 34-44.

¹⁶ *Declaration of Basic Principles of Justice Victims of Crime and Abuse of Power*, 29 November 1985

¹⁷ Anton M. Moeliono, et al., 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 145.

¹⁸ Soeharto HM, 1993, *Hukum Pidana Materiil; Unsur-unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 36.

¹⁹ Kebalikan dari delik umum (*gewone delicten*) yakni delik aduan (*klacht delicten*) adalah perbuatan yang dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang merasa dirugikan. Lamintang, 2014, *Hukum Pidana Indonesia*, CV. Sinar Baru, Bandung, hlm. 217-218.

²⁰ Agus Raharjo, 2008, *Mediasi Sebagai Basis Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Jurnal Mimbar Hukum, vol. 20, nomor 1, Februari 1998, hlm. 99-100

²¹ Abdul Qadir Audah, 1994, *Tasyri' al Jina'iy al Islamiy*, Juz 2, Mu'assasah al Risalah, Beirut, hlm. 204.

²² Wahbah az-Zuhaili, 1989, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Cet. ke-3, Damaskus, Dar al-Fikr, Jilid: VI, hlm. 331.

hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku tindak penganiayaan (atau pembunuhan), yakni tindakan serupa dengan apa yang telah pelaku perbuat terhadap korban.²³ Qiṣāṣ diatur dalam al quran antara lain;

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qisāṣ nya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qisāṣ) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.” (QS. al Ma’idah [5]: 45)

Selain qisāṣ, pelaku tindak penganiayaan juga diancam dengan hukuman diyat, yakni sejumlah uang (bantuan materiil) yang diberikan oleh pihak pelaku kepada pihak korban/ keluarga tindak penganiayaan (atau pembunuhan).²⁴

Dalam hukum pidana Islam tindak penganiayaan tidak harus diselesaikan melalui jalur pengadilan. Tindak penganiayaan dapat diselesaikan melalui jalur selain peradilan, yakni melalui komunikasi/ mediasi antara para pihak. Apabila korban bersedia memaafkan pelaku, maka pelaku akan dibebaskan dari hukuman qisāṣ dengan atau tanpa membayar diyat, sesuai kebutuhan korban. Namun apabila korban tidak memaafkan pelaku dan menuntut balas, maka pelaku akan dikenakan hukuman qisāṣ.²⁵ Kewenangan menentukan pemaafan yang berlanjut pada bentuk hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku sepenuhnya berada di tangan korban tindak penganiayaan, dan negara/ hakim hanya bertindak sebagai fasilitator.²⁶

3. Perlindungan Korban Tindak Penganiayaan

a. Hukum Pidana Indonesia

Dalam hukum pidana Indonesia, korban tidak dapat menentukan harus seperti apa proses pencarian keadilan bagi dirinya. Kepentingan korban dalam hukum positif dianggap sudah terwakili oleh polisi atau jaksa, yang bertindak berdasar hukum normatif. Korban tidak dapat menyampaikan apa yang dibutuhkannya untuk pemulihan, apalagi sampai berpartisipasi aktif dalam menentukan seperti apa penyelesaian tindak penganiayaan yang telah menimpanya. Partisipasi korban dalam peradilan, hanya sebatas pada “saksi korban” yang akan didengar kesaksiannya mengenai tindak kejahatan yang menimpanya, bukan didengar kebutuhannya akan pemulihan, begitu juga dengan kebutuhan dalam penyelesaian yang adil baginya. Dengan keadaan demikian, pihak korban masih menjadi pihak yang seolah terlupakan. Fokus penyelesaian tindak penganiayaan lebih pada bagaimana membuktikan kesalahan pelaku dan hukuman apa yang tepat baginya. Akibatnya korban sering merasa tidak puas dengan putusan pengadilan dan merasa tidak mendapatkan kemanfaatan dari putusan tersebut. Ketidakpuasan itu disebabkan beberapa hal, di antaranya hukuman pelaku yang dirasa terlalu ringan dan atau korban merasa tidak dapat memperoleh kembali hak mereka yang tercabut akibat tindak pidana.

Penyelesaian perkara pidana melalui jalur peradilan bukan secara utuh atas nama dan atau untuk membela kepentingan korban kejahatan, melainkan atas nama peraturan perundang-undangan, dengan dalih meminimalisir potensi pembalasan yang bersifat personal (emosionalisasi) serta untuk pemidanaan yang tepat atas dasar pertimbangan rasional (rasionalisasi) untuk korban dan masyarakat secara keseluruhan.²⁷ Pada proses persidangan, korban berada dalam posisi sebagai “saksi korban” yang akan dimintai keterangan seputar terjadinya tindak pidana, bukan pada apa yang diinginkannya (Pasal 160 KUHP). Dalam kondisi demikian, korban seolah-olah mengalami “kerugian” lagi pasca terjadinya tindak pidana, karena tidak mendapatkan porsi cukup dalam penyelesaian tindak pidana yang ideal menurut perspektif korban guna merestorasi haknya.

Dalam sistem peradilan pidana, korban tindak pidana secara sistematis akan menjadi pihak yang terlupakan. Penderitaan yang dialami oleh korban hanya dijadikan instrument pembuktian dan pemidanaan kepada pelaku tindak pidana. Ketika pelaku sudah dihukum, hukuman itu pun tidak

²³ Abdul Qadir Audah, 1994, *Tasyri' al Jina'iy al Islami*, Juz 2, Mu'assasah al Risalah, Beirut, hlm. 114.

²⁴ Sayid Sabiq, 2000, *Fiqh al Sunnah*, Juz II, Darul Fatah, Kairo, hlm. 333.

²⁵ At Tirmidzi, 1999, *Jami' al Tirmidzi*, Mu'assasah Mu'tamin, Riyadh, hlm. 246.

²⁶ Musthofa Khin dkk, 1992, *al fiqhu al manhajy 'alaa madhzabi al imam al syafi'i*, Jilid 8, Darul Qolam, Damaskus, hlm. 16.

²⁷ Mudzakkir, 2014, *Perkembangan Viktimologi & Hukum Pidana*, Makalah pada “Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi”: Kerjasama Fakultas Hukum UGM dan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI)”, Yogyakarta: 23-27 Februari 2014.

mempunyai pengaruh terhadap upaya restorasi hak-hak korban.²⁸ Korban kejahatan pada umumnya berhadapan dengan sistem peradilan pidana yang sering disibukkan oleh urusan polisi dan jaksa daripada berhubungan langsung dengan pelaku. Lebih parah lagi, fokus perhatian dalam sistem peradilan dan pemidanaan bukan pada korban yang jelas-jelas paling mengalami kerugian, melainkan lebih banyak kepada pelaku tindak pidana. Dalam pengadilan, hanya pihak pelaku yang diberi kesempatan berbicara mengenai tindak pidana dari perspektif pribadi. Sementara korban hanya berbicara mengenai apa yang dialami, bukan apa yang dirasakan atau dibutuhkan. Ketika pelaku dipenjarakan pun pelaku masih mendapat perhatian dari negara berupa konsumsi dan rehabilitasi. Pelaku pidana bahkan dianggap sebagai “pencari keadilan” dalam hukum pidana.²⁹

Pemenjaraan pelaku, berikut pemberian efek jera terhadap pelaku yang menjadi tujuan pemenjaraan tidak memulihkan, apalagi menguntungkan korban. Ketika pelaku dikenakan pidana denda pun, secara normatif denda yang dibayarkan masuk ke kas negara, tidak ke korban tindak penganiayaan. Sistem sanksi dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana tidak fokus pada perlindungan korban secara langsung dan konkret, melainkan hanya secara tidak langsung dan abstrak. Belum ada mekanisme perlindungan terhadap korban penganiayaan yang diatur dengan jelas dalam bentuk konkret seperti restitusi, kompensasi, dan atau sebagainya. Pertanggungjawaban pelaku bukan terhadap kerugian/ penderitaan korban secara langsung, tetapi lebih pada pertanggungjawaban yang bersifat individu.³⁰

Indonesia sebenarnya telah mengenal dan mempraktekkan penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan, yang kemudian disebut dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) atau sering dialihbahasakan menjadi Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). ADR adalah sebuah konsep yang mencakup berbagai bentuk penyelesaian sengketa selain proses peradilan melalui cara-cara yang sah menurut hukum, baik berdasarkan pendekatan konsensus seperti negosiasi, mediasi, dan konsiliasi atau yang bukan berdasarkan pendekatan konsensus, seperti arbitrase. ADR diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Di dalam ADR, sebenarnya ada peluang untuk melakukan komunikasi antara korban dan pelaku, yang memungkinkan agenda perlindungan terhadap korban dapat dilaksanakan dengan baik. Namun, ADR lazimnya hanya diperuntukkan untuk kasus-kasus perdata, bukan untuk kasus pidana (Pasal 5 UU No. 30/1999).

Indonesia juga sudah mempunyai Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban. Peraturan perundangan tersebut bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Perlindungan kepada korban dalam undang-undang ini dimaknai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Berangkat dari pemahaman terhadap makna perlindungan dan filosofi undang-undang ini, maka ketentuan-ketentuan tentang perlindungan korban dalam undang-undang ini hanya sebatas melindungi korban dari potensi ancaman yang berkaitan dengan kesaksiannya selama proses peradilan. Hak-hak yang diberikan dalam undang-undang ini pun hanya kepada hal-hal berkaitan dengan kesaksiannya tersebut, seperti hak memberikan keterangan tanpa tekanan, hak mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan, mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan, mendapat identitas baru, mendapatkan tempat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapat nasihat hukum, dan atau memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Dalam peraturan perundangan tersebut sebenarnya sudah diatur mengenai mekanisme pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi korban tindak kejahatan. Hanya saja, proses pengajuannya tidak dapat terbilang mudah. Korban/ keluarga/ kuasa hukumnya harus mengajukan

²⁸ Mudzakkir, 2011, *Kedudukan Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum UII, vol. 14, no.1 Maret 2011, Yogyakarta, hlm. 31.

²⁹ Mudzakkir, 2011, *Kedudukan Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum UII, vol. 14, no.1 Maret 2011, Yogyakarta, hlm. 31-32.

³⁰ Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan & Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 56.

kepada Pengadilan melalui LPSK. Keputusan mengenai permohonan restitusi merupakan kewenangan pengadilan. Praktis, korban tidak dapat berperan aktif mengemukakan dan menentukan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk pemulihannya.

b. *Hukum Pidana Islam*

Dalam hukum pidana Islam, korban adalah pihak yang menjadi fokus perhatian dalam penyelesaian tindak penganiayaan. Tentu tidak dengan tidak melupakan bagaimana perlindungan terhadap pelaku. Korban penganiayaan menempati posisi kunci dalam penyelesaian tindak pidana.³¹ Korban dan ahli waris berhak secara aktif demi dan untuk dirinya sendiri menentukan apa yang akan dia dapatkan untuk pemulihan dan hukuman apa yang akan dijatuhkan kepada pelaku.³² Kepentingan/ hak pemerintah untuk menghukum pelaku berada di bawah kepentingan/ hak korban untuk mendapatkan keadilan. Dalam Islam hak dapat diklasifikasikan menjadi empat macam, yakni hak Allah yang murni, hak hamba yang murni, campuran hak Allah dan hak hamba tetapi hak Allah lebih didahulukan, dan campuran hak Allah dan hak hamba tetapi hak hamba lebih didahulukan.³³

Dalam hukum pidana Islam, jarimah *qiṣāṣ* termasuk dalam campuran hak Allah dan hak hamba tetapi hak hamba lebih didahulukan, yakni yakni hak yang di dalamnya terkandung kepentingan umum dan kepentingan individu secara bersamaan, namun dalam hal ini kepentingan individu lebih menonjol, sehingga hak hamba lebih didahulukan. Dalam hal ini hamba dapat memilih antara melaksanakan atau menggugurkan hak. Dalam *qiṣāṣ*, ada kandungan makna upaya pemeliharaan atas kehidupan dan pemenuhan akan rasa aman dalam masyarakat yang menjadi kemaslahatan seluruh manusia. Kandungan inilah yang kemudian diklasifikasikan sebagai hak Allah. Sementara Islam juga memandang bahwa menghindari balas dendam dan memaafkan adalah suatu kemaslahatan yang bersifat individual yang menjadi hak hamba. Jarimah *qiṣāṣ*, terletak di antara upaya pemenuhan terhadap hak Allah dan hak hamba. Namun demikian, dalam *qiṣāṣ* hak hamba lebih didahulukan daripada hak Allah. Karena itu, ketika korban/ ahli waris dalam suatu tindak penganiayaan (atau pembunuhan) memilih untuk memaafkan pelaku, ulil amri tidak dapat menghukum pelaku.³⁴

Pihak korban/ ahli waris berwenang menentukan apa yang dirasa adil dan bermanfaat baginya. Jika korban/ ahli waris tidak memaafkan dan menghendaki pelaku di-*qiṣāṣ*, maka pelaku akan di-*qiṣāṣ*, namun jika korban bersedia berdamai dengan pelaku, maka pelaku dapat dibebaskan dari *qiṣāṣ* dan pelaku membayar diyat kepada korban.³⁵ Diyat yang dibayarkan merupakan hak korban, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak penganiayaan atas perbuatan yang telah dilakukan. Penentuan pemberian diyat mutlak berada di tangan korban dan pemerintah hanya memastikan proses itu berjalan dengan baik dan prosedural. Intervensi pemerintah penting agar agenda pemulihan korban dapat terlaksana dengan baik dan di sisi lain diyat yang harus dibayarkan pihak pelaku tidak melampaui batas dan memberatkan pelaku, sehingga seolah-olah seperti praktek jual beli pemaafan. Prinsip pemaafan dan diyat dalam Islam bagaimanapun tetap harus dijalankan dengan cara yang baik.

Hukum pidana Islam memberikan alternatif penyelesaian yang berbeda dari hukum pidana Indonesia dalam penyelesaian tindak penganiayaan. Penyelesaian tindak pidana dalam hukum pidana Islam lebih menaruh perhatian pada korban dengan upaya perlindungan hak-hak korban.³⁶ Hukum pidana Islam melihat bahwa pemulihan korban adalah bagian yang sangat penting dalam penyelesaian tindak pidana, karena merekalah yang paling dan langsung merasakan dampak dari sebuah tindak pidana. Meskipun begitu, pelaku tidak lantas menjadi pihak yang terlupakan, dengan terbukanya ruang untuk melakukan komunikasi dan mediasi antara pihak berperkara yang memungkinkan pelaku ikut berperan dalam penyelesaian tindak pidana. Fokus hukum Islam bukan hanya sekedar memberikan hukuman/ denda kepada pelaku, namun juga jaminan untuk memperoleh keadilan bagi semua orang, termasuk korban, merekayasa masyarakat agar tidak lagi melakukan kejahatan di masa depan dengan

³¹ Fery Fathurrahman, 2014, *A Study Of Restorative Justice In Indonesia: An Eclecticism Of Adat Law, Islamic Criminal Law, And Modern Law*, Kanazawa University Repository for Academic Resources, Tokyo, hlm. 44.

³² Sayid Sabiq, 2000, *Fiqh al Sunnah*, Juz II, Darul Fatah, Kairo, hlm. 333-334.

³³ Abdul Wahhab Kholaf, 1956, *Ilmu Ushul Fiqh*, Syabab al Azhar, Kairo hlm. 210-211.

³⁴ Sayid Sabiq, 2000, *Fiqh al Sunnah*, Juz II, Darul Fatah, Kairo, hlm. 333-334.

³⁵ Abi Ishaq as Syirazi, 1995, *al Muhazzab fi fiqh al imam al syafi'i*, Juz 3, Darul Kutub Ilmiah, Beirut, hlm. 197-198.

³⁶ Umar al-Tamimi, 2013, *Lembaga Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Diskursus Islam, Volume 1 Nomor 3, Desember 2013, Pascasarjana UIN Alaudin, Makasar, hlm. 471.

pendekatan persuasif, merehabilitasi pelaku kejahatan, dan melakukan rekonsiliasi hubungan antara pelaku dan korban/ ahli waris adalah semua hal yang ingin dicapai oleh hukum Islam.

Hal ini bisa dilihat dari konsep pemaafan, perdamaian, dan rekonsiliasi penyelesaian tindak penganiayaan dalam hukum Islam yang dinilai lebih dapat mewujudkan rasa keadilan bagi semua pihak. Dengan konsep tersebut, semangat keadilan substantif yang diusung oleh hukum Islam tidak lantas mengesampingkan keadilan normatif. Sebenarnya "pemaafan" bukan sesuatu yang asing dalam dunia hukum, karena sudah ada "alasan pemaaf" (schuldduitsluitingsgrond), yaitu alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum. Namun demikian di dalam ranah hukum positif, alasan pemaaf ini merupakan wilayah negara, bukan wilayah korban dan atau keluarganya, sementara di hukum Islam, pemaafan menjadi wilayah korban dan atau ahli warisnya.

Pemaafan yang diberikan oleh korban dalam suatu pelanggaran hukum (dalam hal ini penganiayaan), diharapkan bisa menjadi salah satu faktor pembaruan hukum dan atau peraturan perundangan dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan ketika menjadikan pemaafan sebagai pembaruan hukum, salah satu nya adalah tidak semua tindak pidana harus diselesaikan melalui jalur peradilan yang berujung dengan pemenjaraan pelaku. Yang paling penting adalah, agenda perlindungan terhadap korban tindak pidana dapat diwujudkan secara langsung, konkret, dan menyeluruh.

D. KESIMPULAN

1. Dalam kerangka restorative justice, semua pihak yang berkaitan dengan sebuah tindak kejahatan harus dilibatkan secara aktif dalam penyelesaian tindak kejahatan. Masing-masing mempunyai porsi yang berbeda, dengan pihak yang paling berperan aktif dan mempunyai porsi paling besar yaitu korban, karena pihak korban lah yang paling merasakan imbas tindak kejahatan. Karena kondisi tersebut, korban harus mendapatkan perlindungan, yang meliputi pemulihan hak-hak korban (moril dan materiil), peran dalam penyelesaian tindak kejahatan;
2. Secara normatif, dalam hukum pidana Indonesia tindak penganiayaan diatur dalam beberapa pasal di KUHP, dan pelaku tindak ini diancam dengan hukuman penjara dan atau denda. Sementara dalam hukum pidana Islam, penganiayaan termasuk dalam kategori jinayah di mana pelakunya diancam dengan hukuman qisās atau diyat;
3. Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, korban tindak penganiayaan menjadi pihak yang seolah terlupakan, sehingga banyak kepentingan korban yang tidak terakomodir. Kalaupun ada peluang mengajukan tuntutan, prosesnya tidak mudah dan bukan kewenangan korban untuk memutuskan, melainkan kewenangan negara. Sementara dalam hukum pidana Islam, korban penganiayaan menempati posisi kunci dalam penyelesaian tindak pidana. Korban berhak secara aktif demi dan untuk diri nya sendiri menentukan apa yang akan dia dapatkan untuk pemulihan dan hukuman apa yang akan dijatuhkan kepada pelaku. Proses pengajuan diyat mutlak berada di tangan korban, sehingga pemulihan korban lebih terjamin.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Audah, 1994, *Tasyri' al Jina'iy al Islamy*, Juz 2, Mu'assasah al Risalah, Beirut.
- Abdul Wahhab Kholaf, 1956, *Ilmu Ushul Fiqh*, Syabab al Azhar, Kairo
- Abi Ishaq as Syirazi, 1995, *al Muhazzab fi fiqh al imam al syafi'i*, Juz 3, Darul Kutub Ilmiah, Beirut.
- Agus Raharjo, 2008, *Mediasi Sebagai Basis Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Jurnal Mimbar Hukum, vol. 20, nomor 1, Februari 1998.
- Alphonsine Abia, dkk, 1999, *Handbook on Justice for Victims*, UNODCCP, New York.
- Anton M. Moeliono, et.al., 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- At Tirmidzi, 1999, *Jami' al Tirmidzi*, Mu'assasah Mu'tamin, Riyadh.
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan & Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum & Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- BCACL, 2006, *Restorative Justice and People with Developmental Disabilities*, t.p, Canada.
- Donald J. Schmid, 2002, *Restorative Justice: A New Paradigm for Criminal Justice Policy*, (ttp.: t.p.)
- Fery Fathurrahman, 2014, *A Study of Restorative Justice in Indonesia: An Eclecticism of Adat Law, Islamic Criminal Law, And Modern Law*, Kanazawa University Repository for Academic Resources, Tokyo.
- Howard Zehr & Ali Gohar, 2002, *The Little Book of Restorative Justice*, Pennsylvania, Good Books.
- Ivo Aertsen, 2013, *An Adventure is Taking Off. Why*, Restorative Justice: An International Journal, Vol. 1 Issue 1
- Lamintang, 2014, *Hukum Pidana Indonesia*, CV. Sinar Baru, Bandung.
- Mudzakkir, 2011, *Kedudukan Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum UII, vol. 14, no.1 Maret 2011, Yogyakarta.
- , 2014, *Perkembangan Viktimologi & Hukum Pidana*, Makalah pada "Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi": Kerjasama Fakultas Hukum UGM dan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI)", Yogyakarta: 23-27 Februari 2014.

Website : <http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia>

- , 2001, *Pengaturan Hak-Hak Korban Kejahatan Dalam Hukum Pidana Islam; Kajian Teks Qur'an Dan Sunnah Yang Memuat Ketentuan Hukum Pidana (Jarimah) Dan Ancaman Pidana*, Jurnal Logika, Volume 5, Nomor 6, Juli 2001 ISSN: 1410-2315, Puslit UII, Yogyakarta
- Musthofa Khin dkk, 1992, *al fiqhu al manhajy 'alaa madhzabi al imam al syafi'i*, Jilid 8, Darul Qolam, Damaskus.
- Mutaz M. Qafishes, 2012, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law: A Contribution to the Global System*, International Journal of Criminal Justice Sciences, Vol. 7, 2012.
- Office for Victims of Crime (OVC), 2001, *First Response for Victims of Crime*, Washington, Department of Justice.
- OJJDP, 1997, *Balanced and Restorative Justice for Juveniles*, Minneapolis, University of Minnesota.
- Sayid Sabiq, 2000, *Fiqh al Sunnah*, Juz II, Darul Fatah, Kairo.
- Sefriani, 2013, *Urgensi Rekonseptualisasi dan Legislasi Keadilan Restoratif di Indonesia*, Jurnal Rechts Vinding, Volume 2 nomor 2, Agustus 2013, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, ISSN 2089-9009.
- Soeharto HM, 1993, *Hukum Pidana Materiil; Unsur-unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tony F. Marshall, 1999, *Restorative Justice: An Overview*, Home Office Research Development & Statistic Directorate, London.
- Umar al-Tamimi, 2013, *Lembaga Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Diskursus Islam, Volume 1 Nomor 3, Desember 2013, Pascasarjana UIN Alaudin, Makasar.
- UNODC, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, United Nation, New York.
- Wahbah az-Zuhaili, 1989, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Cet. ke-3, Damaskus, Dar al-Fikr, Jilid: VI.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban